# II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

## A. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk migrasi yang diatur dan dibiayai oleh pemerintah serta ditetapkan melalui undang-undang. Berdasarkan undang-undang RI No3 tahun 1972 tentang ketentuan pokok transmigrasi menyatakan bahwa: " Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah "

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya dalam batas negara, dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk terwujudnya penyebaran penduduk yang lebih seimbang (HJ Heeren 1979:6). Sedangkan menurut Collins Mac Andrew, 1995 transmigran merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya, sebagian besar direncanakan dan dibiayai oleh pemerintah, guna memindahkan masyarakat dari

Jawa, Bali dan Lombok ke perkampungan-perkampungan baru yang dipusatkan di pulau-pulau di luarnya.

Dari uraian di atas diketahui bahwa transmigran merupakan setiap warga Negara Republik Indonesia yang dengan suka rela dipindahkan atau pindah dari daerah yang padat ke daerah yang jarang untuk kepentingan pembangunan.

**2. Syarat Transmigran**

Menjadi seorang transmigran tidaklah mudah, karena tugas di daerah transmigrasi tidak ringan dan diperlukan beberapa syarat-syarat dapat untuk menjadi transmigran yaitu antara lain:

1. Usia masih tergolong usia produktif, karena pekerjaan awal membuka daerah baru adalah berat.
2. Calon transmigran seyogyanya memiliki keterampilan lain di luar pertanian seperti keterampilan di bidang kerajinan tangan, pertukangan dan sejenisnya agar dapat memperoleh tambahan pendapatan disamping hasil bertani.
3. Para calon transmigran harus dalam status kawin, agar dapat mempunyai ketenangan hidup dalam menghadapi pekerjaan di daerah yang baru

   (Bintarto, 1998:62)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang transmigran diperlukan usia yang masih produktif karena pekerjaan awal adalah membuka daerah yang baru adalah pekerjaan berat, transmigran juga harus dalam status kawin agar mendapatkan ketenangan hidup dalam menghadapi pekerjaan baru, calon transmigran juga harus memiliki keterampilan lain agar dapat diperoleh pendapatan di samping hasil pertanian.

### 3. Tujuan Transmigrasi

Transmigrasi memiliki tujuan yaitu menurut undang-undang pokok yang mengatur mengenai program transmigran adalah UU No 3 tahun 1972.

1. Bagian dari pembangunan nasional.
2. Penyelenggaraanya diarahkan untuk membantu suksesnya pembangunan daerah terutama dibidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, pengembangan daerah, pemerataan penyebaran penduduk, pemerataan penyebaran pembangunan keseluruhan wilayah negara, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesatuan dan persatuan nasional, pertahanan nasional memperkuat ketahanan nasional.
3. Pada umumnya penduduk yang ditransmigrasikan adalah mereka yang keadaan sosial ekonominya lemah yang sebagian besar dan mereka terdiri dari petani yang rnempunyai atau tidak rnempunyai tanah di daerah yang penduduknya padat.

Menurut Sri Edi Swasono, 1973, transmigrasi memiliki tujuan yaitu untuk menyeimbangkan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, mempercepat lajunya pembangunan daerah, pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta meningkatkan taraf hidup para transmigrasi dan memperkuat ketahanan nasional. Pendapat lain tentang tujuan transmigran menurut Lester R Brown et al, 1982 adalah:

> mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan jalan mengadakan pemindahan penduduk dan suatu daerah (tempat) ke daerah

> lainnya, yang ditujukan ke arah pembangunan perekonomian dalam segala lapangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan transmigrasi adalah untuk meratakan sebaran penduduk terutama keluar Pulau Jawa, memberikan bantuan kepada penduduk untuk meningkatkan taraf hidup dibidang pertanian, untuk menumbuhkan daerah-daerah ekonomi dan pertanian yang baru diluar Pulau Jawa, menciptakan lapangan kerja, memanfaatkan sumber-sumber alam serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar tercipta suatu pertahanan dan keamanan nasional.

**4. Jenis-jenis Transmigrasi**

Transmigrasi berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 5 yaitu transmigrasi khusus, transmigrasi umum, transmigrasi swakarya, transmigrasi swakarya mandiri, transmigrasi bedol desa, dan transmigrasi PIR (perkebunan inti rakyat). transmigrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang transmigrasi umum.

Menurut S. Machmudi Alimin transmigrasi umum adalah

> Transmigrasi yang dibiayai oleh pemerintah untuk siapapun yang mau (Warga Negara RI) yang bertempat tinggal di daerah atau pulau yang penduduknya padat

Di Indonesia Transmigrasi umum dilaksanakan dari Pulau Jawa, Madura, dan Bali ke pulau-pulau di luar Pulau Jawa, Madura, dan Bali di wilayah Indonesia, yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh karena itu:

a. Lokasi ditentukan.

b. Dibangun rumah-rumah serta fasilitas umum.

c. Biaya pemindahan dan jaminan hidup selama di tempat baru belum menghasilkan dijamin oleh negara.

d. Alat pertanian diberi cuma-cuma oleh negara.

Dalam perkembanganya, transmigran sering tidak hanya dikenakan pada imigran yang disponsori pemerintah, tetapi termasuk juga imigran atas inisiatif sendiri khususnya imigrasi dari Jawa, Madura, Bali, dan Lombok ke daerah pemukiman baru diluar pulau-pulau tersebut, transmigrasi yang tidak disponsori oleh pemerintah disebuttransmigrasi swakarya/spontan.

**5. Penguasaan Lahan**

Penguasaan lahan adalah susunan sebaran, baik mengenai pemilikan (penguasaan formal), maupun penguasaan efektif (garapan operasional) atas sumber-sumber agraria, juga alokasi peruntukannya. (Wirady, 2001).

James C. Ridell menyebutkan bahwa setiap hak senantiasa setidaknya mengandung 3 (tiga) dimensi, yakni dimensi manusia, ruang dan waktu. Selain ada *Land Tenure*, ada juga *Tree Tenure* yang terdiri dari sebundel hak terhadap hasil hutan yang berkait dengan tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang dapat melekat pada berbagai subjek pada berbagai waktu yang berbeda. Dalam konteks ini, Louise Fortman membagi setidaknya 4 kategori utama, yakni:

1) Hak untuk memiliki atau mewarisi (*Right to own or inherit*)

   Umumnya jenis hak ini dipegang oleh komunitas, namun Fortmann (dalam Raintree, 1987) mencatat bahwa pada sejumlah komunitas hak ini dipegang oleh rumah tangga, meskipun tanahnya tetap dipegang oleh komunitas.

2) Hak untuk menanam (*Right to plant*).

   Suatu klaim (anggota) komunitas atas suatu kepemilikan tanah, pertama-tama akan menanam pohon sebagai petanda klaim simbolik. Pada umumnya, hukum negara (*ekternal*) tidak mengakui hal ini, namun sangat efektif bagi hubungan internal antara di dalam komunitas.

3) Hak untuk memanfaatkan (*Right to use*).

4) Hak untuk melepaskan haknya atas pohon (*Right of dispose*).

   Hak ini mencakup menebang atau mencabut pohon yang dimiliki.

## B. Kerangka pikir

Dalam rangka menyeimbangkan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, mempercepat lajunya pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta memperkuat ketahanan nasional dilaksanakan program transmigrasi. Lokasi daerah transmigran merupakan wilayah baru yang luas lahan pertanian masih cukup luas dibandingkan dengan di daerah asal, hal ini dapat dibuktikan bahwa transmigrasi setiap kepala keluarga memperoleh lahan seluas 2 hektar ditambah dengan perumahan dan alat-alat pertanian yang menunjang sebelum para transmigran memperoleh hasil dari lahan garapan.

Terciptanya lapangan pekerjaan yang memenuhi angkatan kerja, berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan, apabila ditambahkan dengan luas lahan pertanian yang dimiliki oleh para transmigran. Lapangan pekerjaan yang tersedia dan pendapatan yang cukup membawa implikasi terhadap meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan para transmigran, maka penduduk dari pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok melakukan transmigrasi keluar.